

BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

2.1.1 Sejarah dan Profil Singkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya merupakan instansi yang berfungsi mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengelola keuangan daerah Kota Surabaya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dituntut dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

BPKPD kota Surabaya dulunya dikenal dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Namun saat ini, DPPK sendiri lebih dikenal dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jimerto No. 25-27 lantai I dan II ini merupakan gabungan antara dua SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian sesuai dengan peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunyai fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan

dan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, pengelolaan ketatausahaan Badan, dan pelaksanaan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Identitas

Nama Instansi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya
Alamat	: Jalan Jimerto No. 25-27, Lt 1 & 2 Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur
No. Telp	: (031) 5312144
Website	: https://bpkpd.surabaya.go.id/
Kegiatan Instansi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.

2.1.3 Visi dan Misi Instansi

a. Visi Instansi

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan pelayanan Pajak yang Profesional, Berteknologi, dan Handal”.

b. Misi Instansi

“Meningkatkan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Pajak yang Transparan dan Akuntabel Berbassi Teknologi Informasi”.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi


Tugas Pokok

Melaksanakan Sebagian urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Perangkat Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian.

Fungsi

1. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam urusan pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pelayanan umum.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
4. Pengelola ketatausahaan Dinas.

2.1.5 Struktur Organisasi



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

Sumber: Website Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Untuk membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya sudah memaksimalkan potensi daerah yang ada, maka perlu diketahui target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam 5 tahun terakhir. Berikut adalah tabel data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target dan Realisasi PAD Kota Surabaya 2014 – 2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	3.247.459.154.137,00	3.307.323.863.978,47	101,84%
2	2015	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97	106,69%
3	2016	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,53	103,69%
4	2017	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67	109,60%
5	2018	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	104,50%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 2.1, menunjukkan bahwa target PAD yang ditetapkan setiap tahunnya semakin meningkat. Akan tetapi peningkatan target tersebut direspon dengan baik dengan hampir setiap tahun meningkatnya pula realisasi PAD Kota Surabaya. Pencapaian target di setiap tahun yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya itu membuktikan bahwa kinerja yang dilakukan pemerintah sangat baik. Meskipun di setiap tahunnya selalu tercapai target dari PAD, persentase pemenuhan target di setiap tahunnya mengalami naik turun, seperti yang terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yakni mengalami penurunan dari 106,69 % menjadi 103,69 % dan pada tahun 2017 ke 2018 juga mengalami penurunan dari 109,60 % menjadi 104,50 %. Penerimaan PAD terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.307.323.863.978,47. Sedangkan penerimaan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp.

4.973.031.004.727,10. Dengan pemenuhan target PAD Kota Surabaya disetiap tahunnya, membuktikan bahwa kinerja pemerintah Kota Surabaya sudah baik.

2.2.2 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberikan penduduk kepada daerah digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, pelatihan kerja dan kepentingan pembangunan yang lainnya. Penerimaan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Selain sumber untuk PAD, penerimaan Pajak Daerah juga merupakan salah satu sumber untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang fungsinya bagi pemerintah adalah bentuk dana untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan.

Maka dari itu sangat penting Pajak Daerah untuk diperhatikan pemungutannya. Agar lebih maksimal pemungutannya, maka harus ditetapkan sebuah target. Berikut adalah target dan realisasi Pajak Daerah kota Surabaya dari tahun 2014 - 2018 :

Tabel 2.2

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Surabaya 2014 – 2018

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2014	2.471.025.909.302,00	2.427.647.860.148,15	98,24%
2	2015	2.679.368.000.000,00	2.738.899.424.558,36	102,22%
3	2016	2.802.516.278.889,00	3.000.152.384.487,00	107,05%
4	2017	3.265.955.423.267,00	3.595.670.492.734,31	110,10%
5	2018	3.615.432.902.416,00	3.817.402.592.324,00	105,59%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 2.2, menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2014 saja tidak mencapai target. Penetapan target Pajak Daerah setiap tahunnya selalu meningkat hal itu juga diiringi dengan selalu meningkatnya pula realisasi Pajak Daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kota Surabaya dalam pemungutan Pajak Daerah sudah cukup baik. Penerimaan Pajak Daerah terendah terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.427.647.860.148,15 dan pada tahun 2014 juga diiringi dengan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan penerimaan Pajak Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 3.817.402.592.324,00.

2.2.3 Perlawanan yang Menghambat dalam Penerimaan Pajak Daerah

Ketidak tercapainya target Pajak Daerah yang terjadi pada tahun 2014 kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai perlawanan terhadap pajak. Menurut Suandy (2016) Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut :

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari Pajak Penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi dua poin sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penggelapan Pajak (*tax evasion*)

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Jadi, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

2.2.4 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya

Menurut Mardiasmo (2009:134), Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Mengenai konteks ini Maka Efektivitas Pajak Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pajak Daerah yang direncanakan kemudian dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Jika ditarik kedalam kasus pada Pajak Daerah pada BPKPD Kota Surabaya maka diperoleh rumus (Halim,2007:234) :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

“Jika realisasi penerimaan Pajak Daerah lebih besar dari pada yang ditargetkan, maka akan tercapai Efektivitas”.

Tabel 2.3**Klasifikasi Kriteria Efektivitas Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Serta dengan contoh tata cara perhitungan Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah 2018} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah 2018} = \frac{3.817.402.592.324,00}{3.615.432.902.416,00} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah 2018} = 105,59\%$$

Tabel 2.4**Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas
1	2014	2.471.025.909.302,00	2.427.647.860.148,15	98,24%
2	2015	2.679.368.000.000,00	2.738.899.424.558,36	102,22%
3	2016	2.802.516.278.889,00	3.000.152.384.487,00	107,05%
4	2017	3.265.955.423.267,00	3.595.670.492.734,31	110,10%
5	2018	3.615.432.902.416,00	3.817.402.592.324,00	105,59%
Rata-Rata Persentase				105,03%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 2.4, menunjukkan bahwa hanya pada tahun 2014 yang tidak mengalami Efektifitas, hal itu dikarenakan

target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.471.025.909.302,00 tidak mampu direalisasikan yang hanya menghasilkan sebesar Rp. 2.427.647.860.148,15. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah hampir di setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Hanya saja pada tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan sebesar 4,51% dan kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2015 ke 2016 yaitu sebesar 4,83% .

2.2.5 Efisiensi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya

Menurut Mahsun (2006:187), Efisiensi Pajak Daerah adalah mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pajak Daerah dengan realisasi Pajak Daerah yang diterima. Efisiensi mengukur bagian dari hasil Pajak Daerah yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan Pajak Daerah yang bersangkutan. Jika ditarik kedalam kasus pada Pajak Daerah pada BPKPD Kota Surabaya maka diperoleh rumus (Halim,2007:234) :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5

Klasifikasi Kriteria Efisiensi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0 - 20%	Sangat Efisien
21 - 40%	Efisien
41 - 60%	Cukup Efisien
61 - 80%	Kurang Efisien
>80%	Tidak Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Pada umumnya beberapa daerah sudah menetapkan biaya pemungutan pajak yang ditetapkan melalui Perda. Penggunaan indikator Efisiensi menjadi bias karena yang biasa dilakukan adalah mengukur rasio antara biaya pemungutan (yang sudah ditetapkan melalui Perda) dengan rencana dari Pajak Daerah Kota Surabaya. Biaya pemungutan yang dihitung hanya berdasarkan Perda, mengesampingkan adanya biaya-biaya pemungutan lain yang mungkin ada. Dalam kasus ini, Pemerintah kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2010 dimana dalam peraturan tersebut tertera bahwa biaya pemungutan Pajak Daerah ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari rencana penerimaan Pajak Daerah. Dalam kasus ini maka perhitungan tingkat Efisiensi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi PD 2018} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan Untuk Mendapatkan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi PD 2018} = \frac{(5\% \times 3.615.432.902.416)}{3.817.402.592.324} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi PD 2018} = \frac{180.771.645.120,80}{3.817.402.592.324,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi PD 2018} = 4,74\%$$

Tabel 2.6

Tingkat Efisiensi Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

No.	Tahun	Biaya Pemungutan	Realisasi Pajak Daerah	Efisiensi
1	2014	123.551.295.465,10	2.427.647.860.148,15	5,09%
2	2015	133.968.400.000,00	2.738.899.424.558,36	4,89%
3	2016	140.125.813.944,45	3.000.152.384.487,00	4,67%
4	2017	163.297.771.163,35	3.595.670.492.734,31	4,54%
5	2018	180.771.645.120,80	3.817.402.592.324,00	4,74%
Rata-Rata Persentase				4,76%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Dalam tabel 2.6 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai rasio Efisiensi Pajak Daerah dalam 5 tahun tersebut menghasilkan nilai yang hampir disetiap tahunnya mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa Pajak Daerah Kota Surabaya semakin mengalami Efisiensi. Hanya saja pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan tingkat Efisiensi Pajak Daerah. Nilai Efisiensi yang paling rendah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,54%, yang berarti pada tahun 2017 adalah tahun yang memiliki tingkat Efisiensi Pajak Daerah yang sangat efisien dibandingkan dengan tahun lainnya. Secara keseluruhan jika dirata-rata, Efisiensi Pajak Daerah dalam periode 5 tahun (2014 – 2018) adalah sebesar 4,76% yang dapat dikatakan dalam kriteria sangat efisien, karena kurang dari 20%. Jadi semakin kecil rasio Efisiensi Pajak Daerah maka dapat dikatakan semakin efisien.

2.2.6 Hubungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah terhadap Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Surabaya

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute* atau *contribution* yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Pengertian Kontribusi Pajak Daerah yaitu sejauh mana porsi atau hasil dan jumlah realisasi dana yang telah terkumpul, dari sektor Pajak Daerah di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah realisasi total Pendapatan Asli Daerah.

Tujuan perhitungan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD guna mengetahui seberapa besar peran atau keterlibatan Pajak Daerah sebagai penyumbang pendapatan tertinggi terhadap PAD. Hal ini untuk acuan pemerintah dalam menentukan dan memutuskan langkah meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan sebelumnya maka rumus untuk menghitung Kontribusi Pajak Daerah per tahunnya, yaitu (Hakim, 2002:345) :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.7**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak Daerah**

Persentase	Kriteria
>50%	Sangat Baik
40 – 50%	Baik
30 – 40%	Cukup Baik
20 – 30%	Sedang
10 – 20%	Kurang
0 – 10%	Sangat Kurang

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Serta contoh tata cara perhitungan Kontribusi Pajak Daerah selama per tahunnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah 2018} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah 2018} = \frac{3.817.402.592.324,00}{4.973.031.004.727,10} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah 2018} = 76,76\%$$

Tabel 2.8**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018**

No.	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi PAD	Kontribusi
1	2014	2.427.647.860.148,15	3.307.323.863.978,47	73,40%
2	2015	2.738.899.424.558,36	4.035.649.478.397,97	67,87%
3	2016	3.000.152.384.487,00	4.090.206.769.387,53	73,35%
4	2017	3.595.670.492.734,31	5.161.844.571.171,67	69,66%
5	2018	3.817.402.592.324,00	4.973.031.004.727,10	76,76%
Rata-Rata Persentase				72,24%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BPKPD Kota Surabaya

Pada data yang telah dituangkan dalam tabel 2.8, dikatakan bahwa dalam periode 5 tahun tersebut (2014 – 2018) terlihat bahwa Pajak Daerah merupakan

sumber penerimaan pendapatan Kota Surabaya yang paling signifikan. Hal itu terbukti dengan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan komponen sumber penerimaan pendapatan lainnya.

Dalam periode 5 tahun tersebut, Pajak Daerah selalu berkontribusi lebih dari 50% terhadap PAD. Meski begitu Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar Pajak Daerah terjadi pada tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp. 3.817.402.592.324,00 dengan persentase sebesar 76,76%, sedangkan Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 dengan realisasi sebesar Rp. 2.738.899.424.558,36 dengan persentase sebesar 67,87%. Secara keseluruhan jika dirata-rata Kontribusi Pajak Daerah dalam periode 5 tahun (2014 – 2018) adalah sebesar 72,24%, hal itu terbilang sangat baik karena bisa melampaui 50%. Perbandingan tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, Efektivitas Pajak Daerah, dan Efisiensi Pajak Daerah dapat lebih jelas dilihat melalui tabel dan grafik berikut ini :


Tabel 2.9

Efektivitas dan Efisiensi Dalam Kontribusi Pajak Daerah Kota Surabaya 2014 – 2018

Tahun	Kontribusi	Efektivitas	Efisiensi
2014	73,40%	98,24%	5,09%
2015	67,87%	102,22%	4,89%
2016	73,35%	107,05%	4,67%
2017	69,66%	110,10%	4,54%
2018	76,76%	105,59%	4,74%

Sumber: Data Diolah

Grafik 2.2
Hubungan Tingkat Efektivitas Pajak Daerah dan Efisiensi Pajak Daerah terhadap Kontribusi Pajak Daerah pada PAD Kota Surabaya



Sumber: Data Diolah

Pada grafik 2.2 Peningkatan rasio Efektivitas Pajak Daerah yang terjadi pada tahun 2015 dan 2017 tidak diiringi dengan peningkatan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD. Hal ini dikarenakan tingkat Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2015 dan 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi 102,22% dan 110,10%. Kondisi yang berbanding terbalik dengan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menurun menjadi 67,87% dan 69,66%. Kemudian terjadi penurunan tingkat Efektivitas pada tahun 2018 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu mengalami penurunan menjadi 105,59%. Hal ini juga tidak diiringi dengan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang justru mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu mengalami peningkatan menjadi 76,76%.

Ketidakselarasan ini dikarenakan sumber penerimaan PAD tidak hanya dihasilkan melalui Pajak Daerah saja, melainkan adanya peningkatan yang juga dialami oleh sumber penerimaan PAD lainnya. Sumber penerimaan tersebut

berasal dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan adanya berbagai sumber penerimaan pendapatan, maka baik kenaikan maupun penurunan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Pajak Daerah saja, melainkan juga dipengaruhi oleh komponen lainnya dalam PAD. Akan tetapi semakin tinggi rasio Efektivitas Pajak Daerah maka berhubungan dengan peningkatan penerimaan yang diterima dari sektor Pajak Daerah terhadap PAD Kota Surabaya.

Sedangkan jika hubungan Efisiensi Pajak Daerah terhadap Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tidak dapat dibandingkan secara lurus seperti membandingkan Efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD, hal itu dikarenakan kedua rasio memiliki sifat yang berbeda. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD akan semakin baik apabila rasionya semakin meningkat, karena semakin tinggi nilai rasionya semakin tinggi pula realisasi Pajak Daerah. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan Efisiensi Pajak Daerah, karena Efisiensi Pajak Daerah semakin baik jika rasionya semakin menurun, sebab jika nilai rasio semakin kecil itu berarti adanya realisasi Pajak Daerah yang semakin besar.

Akan tetapi jika dilihat pada kasus tahun 2015 dan 2017, penurunan Efisiensi Pajak Daerah justru diiringi pula dengan penurunan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD. Hal ini dikarenakan tingkat Efisiensi Pajak Daerah pada tahun 2015 dan 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menurun menjadi 4,89% dan 4,54%. Kondisi yang justru sama dengan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang mengalami penurunan pula dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu menurun menjadi 67,87% dan 69,66%. Hal serupa terjadi pada tahun 2018 yaitu Efisiensi Pajak Daerah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang meningkat menjadi 4,74%, hal tersebut juga diikuti dengan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 76,76%.

Kesamaan yang terjadi pada tahun tertentu ini disebabkan ketika peningkatan realisasi Pajak Daerah yang mengakibatkan nilai Efisiensi Pajak

Daerah menurun karena beban yang dikeluarkan bisa ditutupi oleh penerimaan Pajak Daerah yang tinggi. Akan tetapi hal yang seharusnya berbanding terbalik dengan Kontribusi Pajak Daerah ketika nilai realisasi Pajak Daerah yang meningkat, yaitu seharusnya rasio Kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan pula. Nyatanya pada kasus ini Kontribusi Pajak Daerah justru mengalami penurunan, hal ini kembali diakibatkan oleh realisasi PAD yang juga semakin meningkat, dikarenakan sumber penerimaan PAD tidak hanya berasal dari Pajak Daerah saja dan penyebab lainnya dikarenakan target Pajak Daerah yang ditetapkan tidak menentu sehingga berpengaruh pada biaya pemungutan Pajak Daerah yang tarifnya dipengaruhi dari nilai target Pajak Daerah.